

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rumah sakit sebagai salah satu fasilitas pelayanan memiliki peran yang sangat penting bagi kesehatan masyarakat Indonesia. Pemerintah pun berperan penting dalam membantu menunjang kebutuhan rumah sakit agar terciptanya rumah sakit yang kondusif. Dengan berkembangnya pengetahuan masyarakat mengenai rumah sakit, khususnya mengenai fasilitas dan pelayanan dari rumah sakit tersebut maka munculah akreditasi. Dimana akreditasi ini merupakan tolak ukur baik atau buruknya suatu rumah sakit dalam melayani masyarakat. Akreditasi ini diberikan oleh institusi yang di setujui oleh Menteri.¹

Menurut Permenkes No.012 Tahun 2012 Akreditasi Rumah Sakit Disebutkan bahwa akreditasi bertujuan meningkatkan keselamatan pasien rumah sakit dan meningkatkan perlindungan bagi pasien, masyarakat, sumber daya manusia rumah sakit dan rumah sakit sebagai institusi. Beberapa ketentuan yang di atur dalam Permenkes tentang Akreditasi Rumah Sakit ini adalah:

Pasal 1 ayat (1): “Akreditasi Rumah Sakit selanjutnya disebut Akreditasi, adalah pengakuan terhadap Rumah Sakit yang diberikan oleh lembaga independen penyelenggara Akreditasi yang di tetapkan oleh Menteri, setelah di nilai bahwa rumah sakit itu memenuhi standar pelayanan rumah sakit yang berlaku untuk meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit secara berkesinambungan”

Pasal 1 ayat (2): “Standar pelayanan Rumah Sakit adalah semua standar pelayanan yang berlaku di rumah sakit antara lain standar prosedur operasional, standar pelayanan medis, dan standar asuhan keperawatan”

¹ Bahder Johan Nasution, *Hukum Kesehatan Dan Pertanggungjawaban*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005, Hlm, 43

Pasal 1 ayat (4): “Instrumen Akreditasi selanjutnya di sebut instrumen tolak ukur yang dipakai oleh lembaga independen penyelenggara Akreditasi untuk menilai Rumah Sakit dalam memenuhi Standar Pelayanan Rumah Sakit”

Pasal 2: “Akreditasi bertujuan untuk: a. Meningkatkan mutu pelayanan Rumah Sakit; b. Meningkatkan keselamatan pasien Rumah Sakit; c. Meningkatkan perlindungan bagi pasien, masyarakat, sumber daya rumah sakit dan rumah sakit sebagai institusi; dan d. Mendukung program Pemerintah di bidang kesehatan.”

Salah satunya Rumah Sakit Siloam yang terletak di Surabaya, yang merupakan anak perusahaan PT Lippo Karawaci Tbk. Tercatat terdapat tiga lembaga akreditasi kesehatan dari Amerika, Indonesia, dan Australia yang menyortir kerja rumah sakit Siloam yang bernama JCI (*Joint Commission Internasional*), KARS (Komite Akreditasi Rumah Sakit) dan ACHS (*Australian Council on Healthcare Standards*).

JCI merupakan sebuah instansi yang menilai standar kualitas rumah sakit di seluruh dunia dan sudah mengakreditasi *Siloam Hospital Lippo Village* untuk ketiga kalinya. Dengan pencapaian tersebut Siloam tidak hanya sebagai pelopor JCI namun juga satu-satunya di Indonesia yang mampu mempertahankan status Akreditasi selama lebih dari 9 tahun. Hal ini jelas memperkuat visi Siloam yakni menciptakan layanan kesehatan berstandar internasional yang dapat dijangkau dan diakses seluruh masyarakat Indonesia.

Dengan mendapat akreditasi baik, tentunya pula rumah sakit Siloam mempunyai dokter-dokter yang terbaik pula di karenakan dokter-dokter tersebut menaati kode etik Dokter dan Peraturan perusahaan (induk). Dimana sesuai peraturan undang-undang RI No 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit dalam pasal 13 ayat (3) dikatakan bahwa “setiap tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit harus bekerja sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan Rumah Sakit, standar prosedur operasional yang berlaku, etika profesi, menghormati hak pasien dan mengutamakan keselamatan pasien”

Dalam era perdagangan bebas seperti sekarang ini, merek merupakan suatu basis dalam perdagangan moderen .Dikatakan basis karena merek dapat menjadi dasar perkembangan perdagangan modern yang dapat di gunakan sebagai *Goodwill*, lambang, standar mutu, sarana menembus segala jenis pasar,dan di perdagangan dengan jaminan guna menghasilkan keuntungan besar. Terdapat nya merek lebih memudahkan konsumen membedakan produk yang akan di beli oleh konsumen dengan produk lain sehubungan dengan baik kualitas, kepuasan, kebanggaan, maupun atribut lain yang melekat pada merek.²

Pada saat manusia mulai mengenal perdagangan, merek menjadi suatu hal yang penting, karena untuk membedakan dirinya dan produk yang di miliki oleh para pesaingnya. Dalam hal ini merek menjadi peran penting dalam pencitraan dan strategi dalam pemasaran perusahaan, pemberian kontribusi terhadap cita dan reputasi terhadap produk dari sebuah perusahaan di mata konsumen. Citra dan reputasi perusahaan untuk menciptakan kepercayaan merupakan dasar untuk mendapatkan pembeli yang setia dan meningkatkan nama baik perusahaan. Konsumen sering memakai faktor emosional pada merek tertentu, berdasarkan serentetan kualitas yang di inginkan atau fitur-fitur yang terwujud dalam produk-produk yang dimiliki tersebut.³

Terkenalnya suatu merek menjadi suatu *well-known/famous mark*, dapat lebih memicu tindakan-tindakan pelanggaran merek baik yang berskala nasional maupun internasional, karena suatu merek terkenal mengalami perluasan perdagangan melintasi batasa-batas negara. Perlindungan merek terkenal secara internasional telah diatur dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat pada Konvensi Paris.⁴

Merek sendiri merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual (HKI). HKI Adalah kekayaan manusia yang tidak berwujud nyata tetapi berperan besar dalam memajukan peradaban umat manusia, sehingga perlindungan HKI di beri negara untuk merangsang minat para pencipta, penemu, pendesain, dan pemulia

² Julius Rizaldi, Perlindungan kemasan produk terkanal terhadap persaingan curang, (Bandung: PT Alumni,2009)

³ Ibid. Hlm 15

⁴ Ibid. Hlm 25

agar mereka dapat lebih bersemangat dalam menghasilkan karya-karya intelektual yang baru demi kemajuan masyarakat.

Di Indonesia sendiri, merek telah diatur dalam Undang-Undang No.21 Tahun 1961 yang telah dicabut dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 1992⁵ dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1997. Tahun 2001 telah dikeluarkan Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang merek yang mencabut ketentuan Undang-undang merek lama.⁶ Pada Tahun 2016 Undang-undang No 15 Tahun 2001 tentang merek dicabut dan digantikan dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografi.

Keberadaan HKI dalam hubungan antar manusia dan antar negara merupakan suatu yang tidak dapat dipungkiri. HKI juga merupakan sesuatu yang *given* dan *inherent* dalam sebuah masyarakat industri atau yang sedang mengarah kesana.⁷ Keberadaannya sendiri mengikuti dinamika perkembangan masyarakat. Hak Cipta merupakan hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna bagi manusia.

Pada dasarnya HKI merupakan suatu hak yang timbul sebagai hasil kemampuan intelektual manusia dalam berbagai bidang yang menghasilkan suatu Proses atau produk yang bermanfaat bagi manusia. Karya-karya di bidang ilmu pengetahuan seni, sastra, ataupun invensi di bidang teknologi merupakan contoh karya cipta, rasa, dan karsanya. Karya cipta tersebut menimbulkan hak milik bagi pencipta atau penemunya.⁸

Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, HKI juga meliputi Hak Cipta. Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-perundangan yang berlaku. Yang dimaksud dengan pencipta adalah seorang atau beberapa

⁵ Iswi Hariyani, *Prosedur Mengurus HAKI yang benar*, (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2010), hlm 6

⁶ Budi Santoso, *Pengantar HKI dan Audit HKI untuk Perusahaan*, (Semarang: Penerbit Pustaka Magister, 2009) hlm 13

⁷ Tim Lindsey, *DKK, Hak Kekayaan Intelektual (suatu pengantar)*, (Bandung: Pt Alumni, 2006), hlm 71

⁸ *Ibid.* Hlm 4

orang yang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pemikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.⁹

Hak Cipta di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 1982 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1987 dan diubah lagi dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 1997, terakhir di cabut dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2002.¹⁰

Dikarenakan pencipta diberikan hak untuk mengumumkan dan memperbanyak ciptaanya ataupun memberikan ijin kepada pihak lain untuk melakukan hal tersebut, berarti orang lain atau pihak lain yang ingin menggunakan karya cipta orang lain harus meminta izin dari pencipta tersebut. Pemegang hak cipta dapat memberikan ijinnya, pemberian ijin tersebut biasanya disebut pemberian lisensi yang ketentuannya di atur dalam pasal 80-86 Undang-Undang Hak Cipta.¹¹

Bersamaan dengan pemberian lisensi tersebut, biasanya di ikuti oleh pembayaran royalti kepada pemegang hak cipta tersebut. Royalti tersebut merupakan imbalan atas pemanfaatan Hak Ekonomi suatu Atau produk terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait, jika tidak adanya lisensi yang di sertai dengan royalti, maka pemegang hak cipta dapat menuntut ganti rugi. Dimana ganti rugi adalah pembayaran sejumlah uang yang di bebaskan kepada pelaku pelanggaran hak ekonomi pencipta, pemegang hak cipta dan /atau pemilik hak terkait berdasarkan putusan pengadilan perkara perdata atau pidana yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian yang di derita pencipta, pemegang hak cipta dan/atau pemilik hak terkait.¹²

Fotografer Patrick Cariou menerbitkan buku foto soal kehidupan musik rege di Jamaika dan para penggemarnya (Rastafarian) pada tahun 2000. Delapan

⁹ <http://e-tutorial.dgip.go.id/pengertian-hak-cipta/> diakses pada tanggal 10 februari 2018, pukul 20:00

¹⁰ Ibid, hlm 20

¹¹ Undang-undang Republik Indonesia, Tentang Hak Cipta No 20 Tahun 2014, LN Tahun 2014 Nomor 266, TLN Nomor 5599, pasal 80-86

¹² Op, Cit, Pasal 1 ayat (21)

tahun kemudian, penerbit menerbitkan ulang buku tersebut dengan beberapa tambahan foto tanpa seizin Cariou. Beberapa foto dicetak besar dan dipamerkan di Gegosian Gallery New York. Setahun kemudian, Cariou menggugat pihak penerbit dengan pasal pelanggaran hak cipta. Fotografer Cariou sempat kalah di pengadilan tingkat pertama. Namun ia menang di tingkat banding. Tidak disebutkan berapa denda yang harus dibayar penerbit kepada Cariou.

Seorang monyet di Indonesia mengambil kamera juru foto David Slater untuk berselfie. Hasil jepretan oleh monyet ini kemudian mejeng di wikipedia. David Slater menuntut Wikipedia membayar royalty foto monyet selfie itu. Sementara Wikipedia berkelit bahwa monyet tidak punya hak cipta seperti manusia.¹³ Di Indonesia sendiri, kasus pelanggaran hak cipta foto di ranah digital juga pernah terjadi. Pada bulan Juni 2017 lalu, seorang influencer Instagram bernama Danar Tri Atmojo mengungkapkan kekesalan atas tindakan Hipwee, media digital bersegmen anak muda, yang telah menggugah hasil jepretannya tanpa izin. Tidak hanya diunggah ulang, Hipwee ternyata juga melakukan modifikasi dengan memberi watermark dan teks. Meski Hipwee menuliskan sumber, Danar tetap merasa kesal karena Hipwee sama sekali tidak meminta izin.

Danar pun mengirim email ke Hipwee untuk menyatakan keberatannya sekaligus memberikan invoice atas penggunaan dan modifikasi foto tersebut. Sebagai respons, Hipwee hanya menghapus konten yang sudah telanjur digunakan. Danar justru semakin merasa kesal karena Hipwee menganggap masalah sudah selesai setelah mereka menghapus foto. Ia pun mengungkapkan kekesalannya tersebut melalui akun Instagramnya agar banyak orang, terutama pihak media dan sesama fotografer seperti dirinya, lebih sadar dengan isu hak cipta foto ini.¹⁴

Seperti yang penulis jelaskan sebelumnya mengenai rumah sakit, merek dan hak cipta, kasus yang akan penulis teliti adalah mengenai hak kekayaan intelektual khususnya hak cipta. Dalam kasus ini terjadi sengketa antara dr.Arnoldd Soehartono dengan rumah sakit siloam Surabaya. Dimana dr.Arnold

¹³ <https://news.detik.com/berita/d-2732824/7-kasus-pencurian-foto-yang-sampai-ke-meja-hijau> diakses tanggal 2 Mei 2018

¹⁴ <https://id.techinasia.com/talk/hak-cipta-foto-bagi-pemasar-digital> diakses tanggal 2 Mei 2018

bekerja di rumah sakit siloam tersebut. Pada suatu hari dr.Arnold di minta untuk melakukan sebuah pemotretan oleh pihak rumah sakit tanpa diberitahu maksud dan tujuan dari pemotretan tersebut. Sampai pada suatu hari dr.Arnold menemukan wajahnya terdapat pada brosur iklan rumah sakit siloam tersebut. Karena merasa ada pelanggaran hak cipta atas dirinya, maka dr Arnold pun mengajukan gugatan ke pengadilan negeri Surabaya dan selanjutnya pihak rumah sakit siloam mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung atas gugatan dr.Arnold tersebut.

Berdasarkan uraian di atas mengenai kasus yang berkaitan dengan hak cipta, penulis tertarik untuk menganalisis putusan kasasi Nomor 262 K/Pdt.Sus-HKI/2016 dan penulis ingin menganalisis lebih lanjut lagi putusan hakim dalam memutus perkara tersebut. Untuk itu penulis melakukan penelitian dalam bentuk penulisan skripsi yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DOKTER YANG DIJADIKAN MODEL DALAM IKLAN RUMAH SAKIT SILOAM (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 262K/Pdt.Sus-HKI/2016)”

1.2 Identifikasi Dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Dalam penelitian ini penulis mengidentifikasi permasalahan yang timbul dengan adanya putusan mahkamah agung nomor nomor 262K/Pdt.Sus-HKI/2016) dimana hakim menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi atau tergugat PT SILOAM INTERNATIONAL HOSPITAL Tbk, dengan pertimbangan bahwa putusan majelis hakim telah benar memutus sengketa tersebut dan tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan hukum maupun perundang-undangan yang berlaku. Tetapi jika dilihat dari pokok persoalan sengketa yang terjadi, pihak penggugat dalam gugatan tingkat pertama tidak hanya dapat menuntut dalam hal pelanggaran hak cipta, tetapi bisa juga menuntut dalam hal pelanggaran merek. Tentunya dengan gugatan yang berbeda tidak bisa disatukan gugatan yang berisi hak cipta dan merek, hal ini dikarenakan merek adalah tanda yang ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna,dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram.

Didalam sengketa yang dipermasalahkan adalah gambar diri penggugat digunakan oleh tergugat dalam brosur pemasaran rumah sakit tergugat tanpa seizin penggugat.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang rumusan dari undang-undang di atas, maka rumusan masalah yang akan di ambil adalah,

1. Bagaimana pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam putusan 262K/Pdt.Sus-HKI/2016 terhadap perlindungan Hukum Hak Cipta bagi dokter yang dijadikan model iklan Rumah Sakit ?
2. Bagaimana pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam putusan 262K/Pdt.Sus-HKI/2016 apakah sudah sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku?

1.3. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Untuk mengetahui aspek perlindungan hukum bagi dokter yang di jadikan model menurut perundang-undangan yang berlaku

1.3.1 Tujuan Penelitian

Dalam suatu penelitian harus mempunyai tujuan yang hendak dicapai. Berkaitan dengan masalah-masalah yang di kemukakan dia atas, maka tujuan dari peneliti ini adalah:

1. Untuk mengetahui dasar dari pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor 262K/Pdt.Sus-HKI/2016.
2. Untuk memahami dan menganalisa apakah putusan Mahkamah Agung Nomor 262K/Pdt.Sus-HKI/2016 sudah sesuai menurut Undang-undang.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Setiap penelitian pastinya mempunyai kegunaan bagi pemecahan masalah yang diteliti. Kegunaan penelitian ini dapat di tinjau dari dua segi yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat:

1.3.2.1 Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini di harapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan dibidang Hak Kekayaan Intelektual, khususnya dalam Hak Cipta mengenai penerapannya dan perlindungan hukum terhadap hak cipta.

1.3.2.2 Manfaat Praktis

Dengan penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan, saran, usulan, bagi kalangan masyarakat yang belum mengetahui hak-hak yang diperoleh suatu hak cipta.

1.4 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual Dan Pemikiran

1.4.1 Kerangka Teoritis

1.4.1.1 Grand Theorie (Teori Dasar)

Keadilan mempunyai makna yang begitu kaya, sehingga selalu menimbulkan perbedaan dan pertentangan dalam menafsirkannya. Plato menegaskan bahwa makna pokok dari keutamaan keadilan adalah kemampuan memperlakukan setiap orang sesuai dengan haknya masing-masing. Teori utilitas Betham mengatakan bahwa hukuman dapat dibenarkan jika plaksanaannya mengkristalkan dua efek utama yakni: pertama, konsekuensi hukuman itu mencegah agar dimas depan kejahatan terhukum tidak terulang lagi. Kedua, hukuman itu memberikan rasa puas bagi si korban maupun orang lain. Ciri khas hukuman ini bersifat preventif ke masa depan agar orang tidak lagi mengulangi perbuatannya dan pemenuhan rasa senang orang-orang terkait kasus hukum tersebut.

Menurut Betham, pembentuk undang-undang yang ingin menjamin kebahagiaan masyarakat harus berjuang untuk mencapai empat tujuan, yaitu subsistensi, kelimpahan, persamaan, dan keamanan bagi warga negara. Menurut Bentham, keamanan menuntut bahwa pribadi seseorang, kehormatannya, hak miliknya, dan statusnya harus dilindungi, dan harapan orang tersebut sejauh diberikan oleh hukum harus dipertahankan.¹⁵

1.4.1.2 Middle Theorie (Teori menengah)

Kemanfaatan berasal dari kata “manfaat” apabila diartikan dalam kamus besar bahasa Indonesia yaitu guna: faedah. Kemanfaatan berarti kegunaan. Jeremy Bentham mendefinisikan kegunaan (*utilitas*) sebagai segala kesenangan, kebahagiaan, keuntungan kebajikan, manfaat atau segala cara untuk mencegah rasa sakit, jahat, dan ketidakbahagiaan.

1.4.1.3 Applied Theori (Teori Aplikasi)

Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengatur penggunaan hasil penemuan gagasan atau informasi tertentu. Pada dasarnya, hak cipta merupakan hak untuk menyalin suatu ciptaan. Hak cipta dapat juga memungkinkan pemegang hak tersebut untuk membatasi pengadaan tidak sah atau suatu ciptaan. *Utility* menurut Bentham adalah prinsip-prinsip yang menyetujui atau menolak setiap tindakan apa pun juga yang tampak memperbesar atau mengurangi kebahagiaan pihak yang kepentingannya terpengaruh oleh tindakan itu.¹⁶

1.4.2 Kerangka Konseptual


Sesuai dengan Undang-undang No 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.

¹⁵ Prof. Dr. Peter Mamud Marzuki, SH., MS., LL.M “*Pengantar Ilmu Hukum*”, Kencana Prenada Media Group :2008, Jakarta hlm 41


¹⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta LN Nomor 266 Tahun 2014, TLN Nomor 5599

- a) Standar Pelayanan Rumah Sakit adalah semua standar pelayanan yang berlaku di rumah sakit antara lain standar prosedur operasional, standar pelayanan medis, dan standar asuhan keperawatan.
- b) Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c) Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan di gunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.
- d) Pencipta adalah seseorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.
- e) Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di setiap bidang ilmu pengetahuan seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang di epresikan dalam bentuk nyata.
- f) Hak terkkait adalah hak yang berkaitan dengan hak cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga penyiaran.
- g) Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun baik elektronik maupun non elektronik atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat di baca, di dengar, dilihat orang
- h) Penggandaan adalah proses, perbuatan, atau cara menggandakan satu salinan ciptaan dan/atau fonogram atu lebih dengan cara dan dalam bentuk apapun, secara permananen atau sementara.
- i) Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh pemegang Hak cipta atau pemilik hak tertentu terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya atau produk hak teerkait dengan syarat tertentu.

- j) Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk hak terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait. Ganti rugi adalah pembayaran hak ekonomi pencipta, pemegang hak cipta dan/atau pemilik hak terkait berdasarkan putusan pengadilan perkara perdat atau pidana yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian yang diderita pencipta, pemegang hak cipta dan/atau pemilik hak terkait.
- k) Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang hukum.
- l) Dokter adalah lulusan pendidikan kedokteran yang ahli dalam penyakit dan pengobatannya.
- m) Model adalah orang yang dipakai sebagai contoh untuk dilukis atau difoto.
- n) Iklan adalah pemberitahuan kepada khalayak mengenai barang atau jasa yang dijual, dipasang di dalam media massa (seperti surat kabar dan majalah) atau tempat umum.



1.4.3 Kerangka pemikiran



1.5 Metode Penelitian

Untuk menghasilkan penelitian ini secara baik dan berkualitas yang sesuai dengan standart maka penulis menggunakan metode menjelaskan, menjawab dan menganalisis pokok permasalahan, adapun metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

1.5.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian normatif yuridis atau yang disebut doktrin yaitu penelitian yang objek kajiannya adalah dokumen, peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu.

1.5.2 Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini digunakan sumber bahan Hukum primer, sekunder dan tersier.

- a) Bahan hukum primer, bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat yang mengikat.
- b) Bahan hukum sekunder yaitu bahan bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer seperti buku-buku mengenai hak kekayaan intelektual, hak cipta, merek, jurnal, artikel, internet maupun makalah-makalah yang berhubungan dengan topik penulisan.
- c) Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang terdiri dari kamus, ensiklopedia, dan situs internet.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulisan skripsi agar dapat memahami dan mengerti makna penulisan skripsi ini dibagi menjadi 5 (lima) bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Merupakan pendahuluan dan gambaran umum dan menyeluruh tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, diantaranya latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penulisan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Berjudul tinjauan pustaka tentang gambaran umum terkait dengan perlindungan hukum dokter terhadap hak cipta berdasarkan tinjauan umum

BAB III HASIL PENELITIAN

Merupakan hasil dari penelitian mengenai penyelesaian sengketa atas kasus hak cipta yang ada dalam putusan. Selain itu bab ini juga akan berisi tentang inti dari penelitian, tinjauan pustaka, serta teori dan konsep-konsep yang terkait.

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini akan menjelaskan serta menganalisis rumusan masalah pertama dan masalah kedua mengenai putusan hakim Nomor 262/Pdt.Sus-HKI/2016

BAB V PENUTUP

Merupakan bab terakhir yang memberikan penjelasan secara garis besar dalam bentuk kesimpulan mengenai pokok-pokok permasalahan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, serta mengemukakan beberapa saran. Di bab ini juga sekaligus merupakan penutup dan pembahasan atas permasalahan didalam penulisan ini.